

IMPLEMENTASI FUNGSI DAN TUGAS BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

¹Karoni Linda, ²Zaid Afif

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan secara analisis mengenai kesesuaian antara penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kesesuaian itu nampak dari peningkatan dalam sektor pendayagunaan aparatur pemerintah dan pengawasan serta sejumlah produk hukum Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan stimulan terwujudnya pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai adalah tingginya partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan keputusan; pelaksanaan; pemanfaatan hasil; serta partisipasi dalam evaluasi.

Kata kunci: *Fungsi dan Tugas, Otonomi Daerah, Kota Tanjungbalai*

ABSTRACT

This study describes in an analysis the suitability between the implementation of the general government sector in Tanjungbalai City with Law Number 32 of 2004, as well as the factors that support and hinder the implementation of the general government sector in Tanjungbalai City. The results show that the implementation of the general government sector in Tanjungbalai City has been running in accordance with the provisions of Law Number 32 Year 2004. This suitability is evident from the increase in the sector of government apparatus utilization and supervision and a number of legal products. 2004 has provided a stimulant for the realization of effective and efficient government functions. The factors that support the implementation of the general government sector in Tanjungbalai City are high public participation, both in the decision-making process; implementation; utilization of results; and participation in evaluation.

Key words: *Functions and Duties, Regional Autonomy, Tanjungbalai City*

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang azas-azas tentang susunan dan pembagian wilayahnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.¹

Negara Indonesia di sebut “*eenheidstaat*” maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “*staat*” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah ini bersifat otonom (*Street* dan *lokal rechtsgemeenschappen*) atau yang bersifat

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Otonomi yang luas kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama serta kewenangan bidang lain yang meliputi: Kebijakan Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, dan Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.² Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah memegang peranan yang demikian penting, tidak terkecuali Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengelola potensi sumber daya alam guna mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Roda pemerintahan di bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai berdasarkan peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, ada beberapa sektor:

1. Sektor aparatur pemerintahan dan pengawasan, meliputi: administrasi pemerintahan umum, administrasi pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan sipil, serta pendayagunaan aparatur dan pelaksanaan pengawasan;
2. Sektor hukum;
3. Sektor politik;
4. Sektor pertambangan dan energi dan pariwisata.

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam bab tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab VI dengan judul "Pemerintahan daerah". Dalam UUD RIS 1949, ketentuan mengenai hal itu termaktub dalam Pasal 42-67 dan dalam UUDS 1950 pada Pasal 131 dan 132. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal

desentralisasi. Sejak tahun 1903 sampai dengan sekarang, dapat dikemukakan berbagai peraturan seperti di bawah ini, yaitu:

1. Decentralisatie Wet Tahun 1903.
2. Bestuur S.H.evorming Tahun 1922.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur.
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah.
7. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah.
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
11. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaan yang ditetapkan pada Tahun 1999 dan tahun 2000.
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sampai sekarang.³

Dalam setiap undang-undang pemerintahan daerah selalu menempatkan peranan penting sekretaris daerah dalam membantu bupati/walikota dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala daerah, baik fungsi rutin ataupun fungsi pembangunan boleh dikatakan bahwa kegagalan seorang sekretaris daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan kepala daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Buana Populer: Jakarta, 2007.hlm. 395-396

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Kenyataannya, sekretaris daerah tidak sedikit mengalami hambatan atau kendala dalam melaksanakan fungsinya, hal itu dapat disebabkan antara lain kemampuan atau kapasitas pribadi ataukah hal-hal yang bersifat politis. Dari hasil observasi, khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai masih jauh dari kesempurnaan disebabkan karena minimnya Sumber Daya Manusia professional yang terlibat dalam bidang pemerintahan umum pada sektor aparatur pemerintahan, sektor hukum dan politik, begitu pula sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang pemerintahan umum, khususnya di sektor pertambangan dan energi serta pariwisata yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah tidak dimanfaatkan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi melakukan penelitian untuk menganalisis mengenai **Implementasi Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai**

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah "Implementasi Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai". Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.⁴ Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian

ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi ke dalam beberapa bidang antara lain: bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang pembangunan, serta bidang kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai, dibagi ke beberapa sektor:

1. Sektor aparatur pemerintahan dan pengawasan, yang meliputi: administrasi pemerintahan umum, administrasi pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan sipil, serta pendayagunaan aparatur dan pelaksanaan pengawasan.
2. Sektor hukum.
3. Sektor politik.
4. Sektor pertambangan dan energi dan pariwisata.

Pendapat **Bapak Pahala Zulikar, S.STP., M.Si.** menyatakan:

"Salah satu organisasi pemerintah daerah yang ditata ulang (restrukturisasi) adalah organisasi Pemerintah Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai. Sehingga dengan Peraturan Daerah dimaksud, maka wilayah administrasi pemerintahan di Kota Tanjungbalai menjadi 6 Kecamatan"⁵

Upaya untuk tetap memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tingkat desa. Pendapat **Bapak Pahala Zulikar, S.STP., M.Si.** bahwa:

"Dalam setiap tahun anggaran, dibentuk Tim Terpadu untuk menangani dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul pada tingkat desa. Tugas dari tim ini adalah mencari data yang obyektif

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

⁵ Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.

dengan jalan melakukan ‘*Cross Chek*’ antara laporan yang masuk dari masyarakat dan kenyataan yang ada di lapangan menyangkut dugaan penyelewengan yang terjadi di tingkat desa. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, dapat dilakukan secara obyektif”⁶

Kelembagaan Pemerintah Kota Tanjungbalai, sejak digulirkannya otonomi daerah mengalami banyak perubahan fundamental sebagai hasil restrukturisasi organisasi yang mengacu pada UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjungbalai.
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.
3. Kemampuan keuangan daerah.
4. Ketersediaan sumber daya aparatur.

B. Faktor-Faktor Pendukung Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Kota Tanjungbalai

Untuk menjalankan pelaksanaan roda pemerintahan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi pemerintahan di Kota Tanjungbalai. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah di Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem Pemerintahan Daerah, karena secara prinsip pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya, tapi juga di tangan masyarakat.

Wujud Masyarakat berpartisipasi beberapa tahap, terutama dalam pembangunan,

yakni: pada tahap inisiasi, legitimasi, dan eksekusi. Atau dengan kata lain, pada tahap *decision making, implementation, benefit*, dan tahap *evaluation*. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Bintoro Tjokro Amidjojo bahwa :

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

1. Partisipasi pada proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi pada pelaksanaan.
3. Partisipasi pada pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi pada evaluasi

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut nampak dari banyaknya program pemerintah yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Selain menjadi mitra pemerintah, masyarakat juga banyak memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun melalui *pressure* oleh elemen-elemen masyarakat lainnya terhadap hal-hal yang dianggap dapat menodai jiwa reformasi.

Bukti nyata adanya *peresure* dari masyarakat menurut Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. adalah:

“Adanya beberapa pertemuan antara elemen-elemen masyarakat dengan pemerintah Daerah di Kantor Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam rangka membicarakan hal-hal yang seharusnya ditempuh pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk di dalamnya hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah”⁷

Tingginya partisipasi masyarakat Pendapat **Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si.** bahwa:

“Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.

⁷ Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.

juga dirasakan sangat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Berbeda halnya dengan Undang-Undang sebelumnya yang kurang kondusif bagi Pemerintah Daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah justru telah memberikan stimulasi terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif”.⁸

C. Kendala Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Menyelenggarakan Fungsi Dan Tugas Dalam Menyelenggarakan Fungsi Dan Tugasnya

Faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor penghambat terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan di Kota Tanjungbalai. Beberapa faktor penghambat dimaksud antara lain:

1. Manusia pelaksananya yang kurang profesional/berkualitas. Manusia pelaksananya yang kurang profesional/berkualitas. Faktor manusia pelaksana yaitu: Kepala Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah. Peranan Kepala Daerah sebagai manager daerah besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan Kepala Daerah, berhasil tidaknya ia menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ketidak optimalan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah di Kota Tanjungbalai disebabkan oleh kurangnya kualitas dari manusia pelaksana dalam jajaran pemerintahan.
2. Keuangan daerah yang kurang memadai. Ciri penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah

kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Ibnu Syamsi menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁹ Pendapat Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. bahwa:

“Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dibutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang”¹⁰

3. Peralatan/sarana dan prasarana yang kurang tersedia. Faktor peralatan ini juga tergolong penting dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan umum. Dalam pengertian ini, sarana dan prasarana adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas Pemerintahan Daerah. Alat pertama-tama merupakan sarana perantara yang dipergunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Peralatan yang dimaksudkan di sini tidak termasuk manusia, karena manusia menurut hemat penulis merupakan komponen tersendiri yang menduduki posisi sentral dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan umum. Dan karena itu, sarana dan prasarana yang dimaksudkan hanya menyangkut perangkat keras (*hard-ware*), misalnya gedung/ruang; peralatan

⁹ Ibnu Syamsi dalam Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 60.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.

⁸ Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.

perkantoran (mesin tik, kertas, meja, kursi, lemari, dan sebagainya); alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya.

4. Organisasi dan Manajemennya yang kurang baik.

Faktor yang menghambat efektivitas penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kabupaten Kota Tanjungbalai adalah faktor organisasi dan manajemen. Agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik pula. Menarik untuk diperhatikan bahwa struktur formal Pemerintah Daerah di Kabupaten Kota Tanjungbalai telah dinilai baik oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa sekalipun struktur pemerintahan daerah di Kota Tanjungbalai umumnya telah dinilai baik, demikian pula dengan proses komunikasi dan pengambilan keputusan, motivasi aparatur terhadap pencapaian tujuan, dan tingkat pemahaman terhadap tujuan pemerintah daerah sudah cukup memadai, akan tetapi terlihat pula bahwa masih cukup banyak prinsip-prinsip dasar organisasi dan manajemen yang belum diterapkan dalam organisasi pemerintahan daerah di Kota Tanjungbalai. Dan bagaimanapun, hal ini banyak memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam Penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kesesuaian itu nampak dari peningkatan dalam sektor pendayagunaan aparatur pemerintah dan pengawasan serta sejumlah produk hukum yang hanya dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun telah melahirkan 1250 produk hukum. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan stimulan terwujudnya pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Adapun Faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan bidang pemerintahan umum di Kota Tanjungbalai adalah

tingginya partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan keputusan; pelaksanaan; pemanfaatan hasil; serta partisipasi dalam evaluasi. Selain tingginya partisipasi masyarakat, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dirasakan sangat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan memberikan stimulasi bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi Pemerintah Daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. faktor keuangan daerah;
- b. faktor sarana dan prasarana/peralatan;
- c. faktor organisasi dan manajemen;
- d. faktor terlalu luasnya kewenangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Buana Populer: Jakarta, 2007.
- Ibnu Syamsi dalam Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1987)
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011)
- Undang-Undang. Nomor 23 tahun 2014.
- Wawancara dengan Bapak Pahala Zulfikar, S.STP., M.Si. Kepala Bagian OTDA SEKDAKO Tanjungbalai tanggal 13 Agustus 2020.